

ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA WANITA DAN ANAK DI
INDONESIA DALAM PENEGAKAN ACARA PIDANA DI INDONESIA

Hafizh Alfajri Nasution
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Email: pissnast@gmail.com

Abstrak

Elemen kunci dalam penegakan hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum memegang peranan penting karena tanpa penegakan hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan. Bagian undang-undang yang dimaksud adalah KUHAP. Lembaga penegak hukum yang diatur dalam KUHAP adalah polisi, pengacara, jaksa, dan hakim. Penelitian ini mengkaji peran aparat penegak hukum dalam hukum acara pidana. Pembahasan berikut ini mengkaji peran penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengaitkan permasalahan tersebut dengan tema utama penelitian ini peranan unsur penegak hukum dalam praktik hukum acara pidana. Hasil penelitian ini menjelaskan peran aparat penegak hukum dalam hukum acara pidana dan peran aparat penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku kekerasan seksual agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan terciptanya ketertiban sosial. Sanksi ini mempunyai efek membuat pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi kejahatannya, dan karena pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi yang sangat berat maka diharapkan akan berdampak mencegah orang lain melakukan kejahatan tersebut. Meningkatnya aktivitas kriminal di Indonesia terus menjadi topik perbincangan di masyarakat, tindak pidana kerap berkembang mulai dari pencurian yang terkesan sepele hingga perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Seperti yang kita ketahui tindak pidana pembunuhan adalah kasus yang sangat mengerikan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian/penulisan hukum normatif, memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Dizaman sekarang kita harus melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana maupun sanksi yang ditanggung yang terdapat diundang-undang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan, Wanita, Anak-Anak.

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Latar Belakang

Pada dasarnya penciptaan dan penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima materi dan konsep yang terkandung dalam undang-undang. Penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan tidak hanya berdasarkan hukum saja, aspek budaya, moral, dan agama juga harus diperhatikan.

Bahkan para ahli hukum berpendapat bahwa KUHP merupakan upaya hukum atau hukuman terakhir. Konsep negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral dan budaya menjadi poin fundamental dalam menata penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan akhir-akhir ini menjadi berita hangat, diberitakan baik di media cetak maupun elektronik, dan semakin mendominasi berita utama di media-media tersebut.

Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini terlihat pada orang-orang yang secara sepihak memuaskan keinginannya dengan melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa takut dari berbagai kelompok masyarakat tidak hanya menjadi perhatian komunitasnya saja tetapi juga masyarakat secara umum.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini, khususnya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, telah ditangani di berbagai negara di dunia untuk memberantas kejahatan ini, namun upaya tersebut hanya mengurangi intensitas dan kualitasnya.

Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mewakili peluang-peluang ideal dan penerus perjuangan bangsa, mempunyai peranan strategis, mempunyai sifat dan sifat khusus, menjamin kesehatan jiwa dan raga serta pertumbuhan sosialnya.

Untuk menjamin pembinaan dan perlindungan anak diperlukan suatu pembangunan yang menyeluruh, selaras dan seimbang, baik dari segi kelembagaan yang lebih stabil dan sesuai maupun jebakan hukum. Oleh karena itu perlu adanya dukungan, maka diperlukan ketentuan mengenai Pasal "Peradilan Administratif untuk Anak-anak" telah ditetapkan.

Dampak psikologis pada anak dapat menimbulkan trauma berkelanjutan yang berujung pada sikap tidak sehat seperti rasa rendah diri, rasa cemas yang berlebihan, gangguan perkembangan mental, dan pada akhirnya terjadi keterbelakangan mental. Bagi anak-anak korban kekerasan seksual, situasi ini kemungkinan besar akan tetap menjadi kenangan buruk.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan kekerasan tidak lepas dari peran hakim, jaksa, dan polisi sebagai lembaga penegak hukum yang menjamin kehidupan masyarakat yang damai. Pertimbangan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kejahatan kekerasan bukan berdasarkan kepentingan atau rasa keadilan korban, melainkan berdasarkan prioritas korban.

Untuk benar-benar melindungi hukum dan menegakkan ketertiban, sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual. Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual untuk mengulangi perbuatannya, dengan ancaman sanksi yang jauh lebih berat akan membuat orang lainnya jera melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diselidiki berdasarkan KUHP Indonesia. adalah. Peran orang tua, Orang tua mempunyai peranan penting dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual. Peran masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak berulang kali terjadi di Indonesia dan bentuknya semakin beragam. Padahal, anak merupakan penerus dan aset bangsa, pelindung dan perwujudan cita-cita bangsa. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan pelanggarnya dikenakan sanksi.

Orang tua mempunyai peranan penting dalam pengasuhan dan perlindungan anak, namun tindak kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, termasuk orang tua. Oleh karena itu, harus dicari cara untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak berlanjut, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindakan kekerasan tersebut.

Ketika kekerasan terjadi di dalam rumah atau di komunitas, seperti Dalam kasus kekerasan fisik atau kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, yang korbannya adalah perempuan.

Rumusan Masalah

Bagaimana cara agar kita mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan?

Bagaimana hukumannya jika tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga di iringi dengan tindak pidana pembunuhan.

Metode Penulisan

A).Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman penulisan, Menerangkan peristiwa yang terjadi di dalam kawasan masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

B).Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah;

- 1).pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Pendekatan perundang-undangan bisa dikatakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
- 2).pendekatan kasus(Case Approach). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mempelajari atau memahami kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada keputusannya.

C).Bahan hukum

1.bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

-Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2.bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjang bahan hukum primer dan untuk membantu dalam menganalisis kasus, yaitu:

-Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan

3.bahan hukum tersier, yaitu koran ataupun majalah.

Hasil dan Pembahasan

¹Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara yang berdasarkan pada negara hukum (rule of law) dan bukan pada negara kekuasaan (power state).

ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum".

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci. Orang tua dan lingkungannyalah yang membentuk karakternya. Kenyataan yang kita hadapi di negeri ini saat ini adalah permasalahan anak yang begitu memilukan dan memprihatinkan. Faktanya, angkanya sudah mencapai titik terendah. Anak-anak yang seharusnya dirawat, diberi makan, dan dilindungi malah menjadi sasaran tindakan yang tidak patut dipuji (atau disalahkan).

Pengertian anak dirumuskan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali anak ditentukan untuk mencapai usia dewasa lebih awal berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak. Sebaliknya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa "Dalam hal kenakalan anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang telah berumur 8 tahun dan belum pernah kawin.

Perlunya perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai korban kekerasan tidak hanya menjadi isu nasional tetapi juga internasional. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, dan perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan, bernegara, dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian yang cermat. Persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum tentu bukanlah tugas yang mudah.

Contoh kurangnya perhatian terhadap persoalan peradilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual Dalam menyelesaikan perkara pidana, seringkali hukum lebih mengedepankan hak tersangka dan terdakwa serta mengabaikan hak korban.

Korban kejahatan hanya dijadikan sebagai alat bukti untuk memberikan keterangan yaitu sebagai saksi, sehingga kecil sekali peluang bagi korban untuk mempunyai kebebasan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan mempunyai dua arti, 1.Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan (artinya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan hukum perseorangan); 2.Untuk memperoleh jaminan keamanan atau kerugian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk melindungi hak-hak anak.

¹ Alychia Sandra Dina Adhini, Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Universitas Serang Jaya, Vol 3, No.1. hlm 2.

Selanjutnya hak-hak anak berfungsi untuk melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual, yaitu Hak-hak anak dapat dibangun atas dasar pemahaman bahwa Hak-hak anak melindungi anak-anak sebagai korban pelecehan seksual terhadap segala keinginan yang diberikan kepada anak oleh sistem atau sistem hukum yang ada di dalamnya mereka diberdayakan.

Pelecehan seksual mengacu pada perilaku atau kecenderungan seksual apa pun yang melibatkan upaya laki-laki atau kelompok untuk mengintimidasi perempuan atau kelompok lain, baik secara non-fisik maupun fisik. Pelecehan seksual juga mencakup segala jenis perilaku yang berkonotasi seksual. Serangan tak terduga tersebut menyasar orang dan menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terhina, dan marah di antara para korban.

Ketika kita mendengar kata kekerasan seksual, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah tindakan kejam dan biadab. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak kecil yang tidak menaruh curiga juga terjadi. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan kekerasan, ancaman, suap, penipuan, atau tekanan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat mencakup pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Faktor penyebab pelecehan seksual juga berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dan faktor penyebab adalah :

- 1) Faktor Sosial Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan tekanan psikologis, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lemahnya penegakan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya tingkat kekerasan terhadap anak memperkuat. Selain itu, anak-anak tetap bergantung secara fisik pada orang dewasa di sekitar mereka dan oleh karena itu berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, orang tua khususnya harus memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan terlindungi dari kekerasan.
- 2) Faktor Ekonomi, Komisi Perlindungan Anak menilai faktor ekonomi merupakan pemicu utama meluasnya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Faktor kemiskinan dan tekanan hidup semakin meningkat, dan untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, orang tua lalai dalam memantau tumbuh kembang anaknya.
- 3) Faktor Hukum, Unsur Hukum Hal ini menyangkut penegakan hukum, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap anak, namun mempunyai arti yang berbeda tidak hanya dalam kaitannya dengan sistem hukum, tetapi juga dalam kaitannya dengan peraturan, sarana dan prasarana. Begitu juga dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Ada pula faktor lain seperti pengaruh lingkungan, kebebasan berserikat karena kurangnya perhatian orang tua, adanya film dan video tanpa sensor, serta bacaan yang merugikan jiwa anak. Kemajuan teknologi saat ini telah membawa perubahan pada masyarakat. Kemajuan teknologi telah membuat komunikasi antar negara menjadi lebih mudah dan lancar, sehingga memungkinkan budaya asing mempunyai pengaruh yang lebih besar.

Pelecehan seksual terhadap anak bukanlah kejadian baru di masyarakat, dan sebagian besar pelakunya adalah orang dewasa, meskipun beberapa pelaku mungkin masih remaja atau hampir dewasa. Dalam masyarakat, kejahatan atau perbuatan melakukan kejahatan biasa disebut kejahatan.

Bentuk-bentuk perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Sistem Peradilan Pidana Anak diadaptasi, disusun atau direkonstruksi dari bentuk-bentuk perlindungan anak yang diatur dalam KUHP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga memberikan perlindungan terhadap anak yang diatur.

Undang-undang ini secara khusus bertujuan untuk melindungi hak anak dari berbagai jenis kekerasan, dalam hal ini kekerasan seksual.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Setiap anak berhak atas perlindungan" dari :

1. Pelibatan dalam kerusuhan sosial

2. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
3. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Kejahatan seksual

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik namun juga dampak psikologis. Meskipun dampak fisiknya tidak memerlukan waktu lama untuk diatasi, dampak psikologisnya memerlukan waktu bertahun-tahun untuk kembali normal.

Semua anak korban kejahatan kekerasan seksual dan pemerkosaan harus hadir sebagai saksi di persidangan. Korban harus mengulangi cerita dan kejadiannya di hadapan hakim, jaksa, pengacara terdakwa, dan terdakwa sendiri. Korban tidak boleh dalam keadaan tertekan secara fisik atau mental.

Anak-anak biasanya mengalami kekerasan yang terjadi dalam keluarga mereka melalui panca indera mereka, anak yang mempersepsikan kekerasan dengan panca inderanya tidak mampu memahami pola perilaku yang tidak boleh dilakukan di hadapannya, dan dalam hal ini timbul ingatan yang mendalam.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam lingkup keluarga ditandai dengan adanya kontak gejala atau perilaku antara anak dengan orang dewasa atau lanjut usia, dimana anak ditempatkan di bawah kendali atau kekuasaan dan dijadikan sebagai alat pemuasan. Kejahatan ini merupakan salah satu dari kejahatan pidana dan perdata di mana orang dewasa terlibat langsung dalam tindakan seksual dan anak di bawah umur dieksploitasi untuk tujuan pemuasan nafsu sesaat.

Terdapat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain diskriminasi terhadap korbannya sendiri, banyak juga ditemukan kejadian kekerasan, antara lain penganiayaan fisik atau seksual dan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Evaluasi masyarakat terhadap perempuan masih rendah. Karena wanita dianggap sebagai makhluk yang lembut, lemah lembut, sabar, dan lemah.

Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga berdampak tidak hanya pada keluhan fisik, namun juga keluhan psikologis.

Anak yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung memiliki sikap tertutup dan penuh rasa takut. Kekerasan yang terus-menerus dan berulang-ulang merupakan situasi yang menyusahkan dan memberikan tekanan bagi mereka yang mengalaminya. Segala tindakan yang menimbulkan tekanan, intimidasi, atau tindakan kriminal dianggap sebagai masalah sosial.

Setelah korban mengalami tindak pidana kekerasan, maka korban mempunyai hak untuk mendapatkan upaya pemulihan.

implementasi inisiatif-inisiatif ini harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu baik di tingkat pusat, negara bagian, dan kabupaten. Pemulihan korban kekerasan yang lancar tidak hanya memerlukan pemulihan para korban, namun juga kerja sama antar lembaga administratif dan partisipasi masyarakat lokal. Memberikan pemulihan adalah tindakan yang diberikan kepada korban kekerasan melalui layanan dan dukungan korban.

Bentuk pelayanannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pertama melalui pelayanan medis. Korban kekerasan mempunyai hak atas layanan pemulihan dan perawatan medis, terutama dari tenaga kesehatan.
2. Kedua adalah dukungan terhadap para korban. Dalam hal ini, Victim Support memberikan konseling kepada korban kekerasan.
3. Ketiga, memberikan nasihat. Konseling diberikan oleh tenaga profesional terkait dengan kemampuan korban kekerasan dalam memahami dirinya secara psikologis guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
4. Keempat melalui bimbingan spiritual. Tujuan bimbingan rohani adalah untuk memberikan penjelasan dan petunjuk tentang hak dan kewajiban terhadap Tuhan yang

harus dijalankan oleh korban kekerasan guna memperkuat keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masing-masing.

5. Kelima, layanan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pelayanan yang dilakukan oleh lembaga sosial dengan memberikan bimbingan kepada korban kekerasan agar dapat memulihkan keberfungsian sosialnya dalam masyarakat.

Langkah-langkah lebih lanjut untuk memerangi pelecehan terhadap anak di bawah umur dapat dilaksanakan dengan dua cara:

1. Upaya tersebut berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum dan penegakan ketentuan hukum melalui jalur pidana yaitu jalur pidana. hukum peraturan
2. Menggunakan cara-cara non-kriminal, khususnya memberantas peredaran video porno, menghilangkan lokasi-lokasi yang biasa dijadikan alat penyebaran kegiatan pornografi, dan mengedukasi masyarakat dan sekolah tentang pendidikan seks terkini. Lingkungan hidup anak harus diperhatikan agar tidak terkena dampak buruk, dan jaminan akan diberikan kepada anak yang menjadi korban selama proses penyidikan.

Cara untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak antara lain:

- A. Dengan meluangkan waktu bermain bersama anak, orang tua berkomunikasi dan membangun keintiman emosional dengan anaknya.
- B. Orang tua dihibung agar anak paham tentang tubuhnya dan apa yang tidak boleh dilakukan orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, tegaskan kepada anak bahwa mereka harus berhati-hati jika ada yang mencium pipinya, apalagi jika dia orang asing, karena hal ini dilarang.
- C. Kenalkan anak pada perbedaan antara orang asing, kenalan, sahabat, sahabat dan saudara. Misalnya, orang asing di adalah orang asing bagi Anak-anak tidak boleh terlalu ramah, terlalu akrab, atau terlalu cepat percaya. kerabat adalah anggota dari keluarga dekat. Yang terbaik adalah menasihati anak-anak untuk menghindari situasi di mana mereka akan berduaan.
- D. Keterlibatan aparat penegak hukum yaitu penyidik, jaksa, dan hakim dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, serta cara pandanginya terhadap anak, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tidak akan ada lagi anak-anak yang menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup penderitaan dan penderitaan fisik, seksual dan psikologis dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, serta ancaman perbuatan melawan hukum, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan dalam Daerah domestik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan :

1. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, setiap orang berhak merasa aman dan bebas dari kekerasan di rumahnya sendiri.
2. Bhw segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan bentuk diskriminasi yang berujung pada hilangnya hak dan pelanggaran martabat manusia.
3. Mengingat perempuan merupakan kelompok yang paling terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan perlindungan dari pemerintah negara bagian dan lokal untuk memastikan bahwa perempuan terlindungi dari kekerasan fisik dan psikologis, penyalahgunaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap cita-cita dasar manusia. Hak asasi manusia, dalam hal ini hak perempuan, harus dilindungi melalui jalur hukum yang efektif. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik di dalam maupun di luar rumah. Dampak kekerasan dalam rumah tangga juga mempengaruhi terjadinya bentuk-bentuk kekerasan lainnya, misalnya terhadap anak dan anggota keluarga lainnya.

Berikut adalah beberapa faktor yang terjadi kekerasan di rumah tangga :

1. Faktor ekonomi puncaknya pada frekuensi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. hal ini disebabkan karena kepala rumah tangga berpendapat bahwa kemampuannya cukup untuk menghidupi istrinya, sedangkan istri berpendapat bahwa pendapatan yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat, serta kedudukan perempuan di bawah kekuasaan dan kendali laki-laki.
3. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender seringkali dimaknai sebagai sinonim dari pembebasan pasifis dalam arti sempit atau radikal, dan dalam persepsi masyarakat, gender dipandang sebagai budaya Barat yang meremehkan aturan budaya dan agama lokal.

Di zaman sekarang banyak tindak pidana kekerasan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan, yang mana pertanggung jawaban pidananya sangat berat, Dan ada yang sampai dikenakan hukuman mati.

²Pertanggung jawaban pidana adalah suatu cara hukum yang dimana setiap yang dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana melawan hukum akan diminta pertanggung jawabannya seperti hukuman mati.

³Dijatuhinya hukuman pidana kepada seseorang, sangat tidak cukup hanya menghukum seseorang jika ia melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum. Tetapi dengan adanya tindak pidana mati bearti itu sama saja dengan melanggar HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara dan ketimpangan kedudukan negara dan masyarakat.

Negara Indonesia akhir-akhir ini mulai mengadopsi gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia yang berkembang di seluruh dunia, dengan memasukkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB ke dalam konstitusinya, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dan menetapkan konstitusi hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati menimbulkan berbagai kontroversi.

Instrumen internasional mendukung keberadaan hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Begitu pula Pasal 28A UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Para penentang hukuman mati percaya bahwa penerapan hukuman mati merupakan sebuah langkah mundur karena hal ini memperpanjang siklus kekerasan yang dilakukan negara dan bersifat retributif.

Dan jika yang dieksekusi mati itu adalah bukan si pelaku tentu saja ini sebagai langkah mundur dikarenakan bisa memperpanjang kekerasan. Penerapan hukuman mati tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Kejahatan akan berkurang jika kita memastikan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh individu ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara ini, Anda akan memastikan bahwa ada proses yang transparan dan patuh yang mencegah orang untuk masuk. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia. Hukuman bagi terpidana pidana harus didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia.

Hukuman adalah bagian penting dari proses pengadilan pidana . Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada sistem pidana modern yang mengedepankan perspektif humanistik, tujuan pidana secara keseluruhan, dan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menekankan pada syarat-syarat dilakukannya suatu kejahatan, termasuk pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menerapkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan, dengan mengutamakan kriteria kejahatan yang dilakukan sebagai berikut: (1) Melebihi batas kemanusiaan; (2) Menimbulkan kerugian dan ancaman bagi banyak orang; (3) Menimbulkan kerugian bagi generasi warga negara; (4)

² Baharudin, Indah Satria, & Rizky muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 11

³ Baharudin, Indah Satria, & Rizky muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 12

Menghancurkan peradaban nasional; (5) rusaknya tatanan dunia; (6) merusak dan hancurnya perekonomian nasional.

Dalam menjatuhkan pidana mati, tetap harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan harus adil dan berdasarkan bukti faktual yaitu pihak pengadilan harus mempunyai bukti yang kuat yang didapat dari fakta
2. Kesalahan terpidana harus dibuktikan secara nyata di pengadilan. yaitu apa kesalahan pelaku sehingga bisa dijerat hukuman mati, jika melakukan penggaran yang berat bisa saja memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman mati.
3. Pengadilan yang menangani hal ini merupakan lembaga peradilan
4. hukum yang berlaku haruslah hukum yang sah
5. pidana mati dijatuhkan secara selektif dan mempunyai akibat hukum tetap
6. Seseorang yang dipidana mati harus memiliki kesalahan yang jelas
7. Permohonan pidana mati yang terakhir harus dipenuhi oleh Negara
8. Pidana mati dilaksanakan setelah seluruh hak terpidana mati dilindungi
9. Eksekusi dilakukan secara eksklusif sebagaimana mungkin

Asas pertanggungjawaban pidana adalah Asas ini dianut oleh masyarakat Indonesia, dan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bilamana orang yang tidak bersalah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana.

⁴Bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari kesalahan obyektif atas suatu kejahatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada. Secara subyektif, pelaku yang memenuhi syarat hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan perbuatannya. Namun syarat pertanggungjawaban pidana atau dilakukannya suatu tindak pidana adalah adanya kelalaian, baik disengaja maupun dalam bentuk kelalaian.

Benar atau tidak apakah suatu tindak pidana tersebut merupakan pembunuhan yang di sebabkan oleh kekerasan, itu tergantung alat bukti yang ditemukan disaat di lakukannya proses penyidikan.

⁵Alat bukti sendiri adalah sebagai petunjuk agar kasus tersebut jelas, yang bearti harus petunjuk merujuk pada perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menurut konsistensinya satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri, memberi kesan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa pelakunya.

Bukti dari tanda-tanda tersebut harus dibuktikan keberadaannya di pengadilan. Alat bukti dianggap tidak lengkap apabila putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang tidak diakui undang-undang atau tidak cukup bukti.

Hal terpenting yang ingin dicapai dalam kejahatan adalah kebenaran materi. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang ditimbang antara hukuman dan kesalahan, dengan skala hukuman menurut tanggung jawab sifat jahat perbuatannya dan berbagai pertimbangan terkait. Oleh karena itu, kebenaran materiil adalah kebenaran yang harus dibuktikan sejujur-jujurnya dalam setiap perkara pidana.

Keputusan seorang hakim sangat bergantung pada bagaimana hakim mengungkapkan pendapat dan alasannya berdasarkan fakta dan bukti di persidangan serta keyakinan hakim terhadap kasus tersebut.

Oleh karena itu, hakim mempunyai peranan sentral dalam mengeluarkan putusan pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut digunakan hakim untuk membenarkan putusnya, bahkan dalam bentuk putusan pidana lainnya.

hakim sebagai penegak hukum, bertugas menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Para pencari keadilan tentunya mempunyai harapan yang besar agar perkara yang dibawa ke pengadilan akan diputus oleh hakim yang profesional dan berintegritas moral yang tinggi, serta mampu menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukum.

⁴Baharudin, Indah Satria, & Rizky muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 14

⁵ Muhammad irfan, *Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan berencana*, *Unes jurnal of swara justita*, Universitas Eka sakti Padang Sumatra Barat, vol 4, issues 2, 2 juli 2020, hlm 3

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena tidak adanya pengakuan terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk persamaan hak dan tanggung jawab di hadapan hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri individu semata-mata karena menjadi manusia. Hak-hak tersebut dimiliki oleh masyarakat bukan karena hak tersebut diberikan oleh masyarakat atau karena hak tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun semata-mata karena hak tersebut berhak atas status dan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Misalnya, hak untuk hidup adalah hak yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjang kehidupan.

Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Situasi saat ini menunjukkan bahwa kekerasan dan penelantaran secara fisik, psikologis dan seksual sering terjadi dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum khusus yang tepat untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat, karena mayoritas menyatakan memahami hukum perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga hukum Ternyata hal itu berdampak.

Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum, dan masyarakat harus sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, adalah melanggar hukum.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian. Masyarakat melaporkan semua jenis kekerasan yang mereka alami kepada orang yang mereka cintai dan pihak berwenang yang menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Dan ada yang juga mengetahui sejak awal pernikahannya jenis tindakan kekerasan apa yang cenderung dilaporkan dan ke mana harus melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami, sehingga kecil kemungkinannya mereka mengalami kekerasan dalam jangka waktu yang lama melalui tindakan tersebut.

Hasil survei menunjukkan 45,95% masyarakat memahami budaya patriarki. Patriarki secara harafiah berarti suatu sistem di mana ayah adalah penguasa keluarga.

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan masyarakat di mana laki-laki mempunyai kekuasaan atas perempuan dan anak-anak.

Menurut para ahli, berpendapat bahwa budaya patriarki adalah budaya yang menjadikan laki-laki sebagai pelaku utama, baik di dalam maupun di luar rumah. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat meyakini budaya patriarki merupakan hal yang wajar dalam masyarakat.

Hal ini dikarenakan dalam budaya, laki-laki diposisikan sebagai pengelola rumah tangga, dan laki-laki dianggap lebih mampu memimpin sebagai perempuan yang harus beradaptasi dengan kodratnya, ini tentang merawat rumah. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat berujung pada tindakan kekerasan, namun jika perempuan dapat memilih untuk diam dan tunduk, maka tidak akan terjadi tindakan kekerasan.

Kesimpulan

1). Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual pasti di iringi dengan kekerasan yang sering terjadi dan dilakukan terhadap korban anak-anak. Kekerasan ini tergolong kekerasan psikis dan fisik, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menimpa jiwa anak dan mengakibatkan gangguan jiwa pada anak korban pelecehan seksual. Secara fisik, sebanyak kasus pemerkosaan dan pedofilia menyebabkan korbannya mengalami kesakitan fisik. Berikutnya, bentuk pelecehan seksual terjadi dalam bentuk pelecehan seksual secara Sebab dalam kasus tersebut, pelecehan yang terjadi berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual.

2). Kekerasan seksual terhadap perempuan berbeda dengan kejahatan lainnya. Kekerasan seksual mempunyai dimensi yang luas. Berdasarkan putusan yang diterima penulis dari Pengadilan Negeri Jambi, jenis-jenis kekerasan seksual pada umumnya tampak sebagai tindak pidana

perkosaan dan pencabulan dalam pengertian hukum pidana. Saat putusan diumumkan, tidak ada satu pun hakim yang menjatuhkan hukuman maksimal, padahal persidangan justru menghasilkan putusan bersalah. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa dan hakim tunduk pada hukum pidana, termasuk ketentuan mengenai pemerkosaan dan pelecehan.

Saran

Untuk menghindari terulangnya tindak pidana terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, sebaiknya pihak kepolisian, kejaksaan, maupun hakim atau Aparat Penegak Hukum lainnya dapat melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana maupun sanksi yang ditanggung yang terdapat di undang-undang, seperti halnya melakukan sosialisasi mengenai hukum di daerah terpencil. Karena wawasan mereka mengenai hukum ataupun peraturan di undang-undang masih sangat kurang.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah mewajibkan pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan rehabilitasi fisik dan mental penanganan korban kekerasan harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Peter Mahmud Marzuki: Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum.

Jurnal :

- Ridawati Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, Sukmawati (2022). Faktor penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol.8, No.3.
- Harianus Arefa (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1, No.1.
- Galih Bagas Soesilo, Muh Alfian, Amalia Fadhila Rachmawati (2021). Penegakkan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional, Vol.1, No.2.
- Anwar Rabbani (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Al'adl*, Vol.12, No.2.
- Rosalia Dika Agustianti, Rianda Dirkareshza, Taupiqqurrahman (2022). Peningkatan Pemahaman Dan Kewaspadaan Terkait Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol.6, No.4.
- Baiyinit Baiyinit (2023), Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP, *Innovative:Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.4.
- Lin Suny Atmaja, Alviah Alviah (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Dalam Perundangan Indonesia, *Asa Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol.2, No.1.
- Juni Ahyar, Safrida Safrida (2020). Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, Vol.6, No.2.
- Taufiq(2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1.
- Liyus, Herry dan Wahyudi, Dheny (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, Vol.4, No.2.
- Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Halmi Fahrozi (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.2, No.1.
- La Ode Dedi Abdullah, Endang Tri Pratiwi (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sebaya. *Journal Of International Community Service*, Vol.1, No.2.

- Diana Yusyanti (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No.4.
- I Gusti Ngurah Agung Bija Karang, I Nyoman Gede Sugiarta Dan Luh Putu Suryani (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) Di Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3, No.3.
- Erwin Amran, Muliaty Pawennei dan Zainuddin (2020). Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Journal Of Lex Theory*, Vol.1, No.2.
- Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, AgaAnum Prayudi (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol.2, No.1.
- Safaruddin Harefa (2022). Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Sanskara Hukum Dan Ham*, Vol.1, No.1.
- Gomgom Tp Siregar, Irma Cesilia Syarifah Sihombing (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Rectum*, Vol.2, No.1.
- I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara (2022). Tindak Pidana Penganiyaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.3, No.2.
- Muhammad Bayu Sutantiyo (2023). Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol.3, No.2.